

PUTUSAN
Nomor 19 / Pdt.G / 2026 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SRI MINARNI;

NIK. 3328104505700010, perempuan, mengurus rumah tangga, beralamat di Perum Yudistira RT 006 RW 005 Desa Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal, email: *sri.minarni@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. ARI WIBOWO;

NIK. 332810100998001, laki-laki, pelajar/mahasiswa, beralamat di Desa/Kel. Slawi Kulon RT 004 RW 007 Kec. Slawi Kab. Tegal, email: *ariwibowo@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. DANU ANGGA YUDA;

NIK. 3328100808950001, laki-laki, pelajar/mahasiswa, beralamat di Desa/Kel. Slawi Kulon RT 004 RW 007 Kec. Slawi Kab. Tegal, email: *danu.ay@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. DIMAS TEGUH SANTOSO;

NIK. 3328102506030003, laki-laki, pelajar/mahasiswa, beralamat di Desa/Kel. Slawi Kulon RT 004 RW 007 Kec. Slawi Kab. Tegal, email: *dimas.tes@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. AGUNG ASHARI SUNARTO;

NIK. 3328101911960001, laki-laki, pelajar/mahasiswa, beralamat di Desa/Kel. Slawi Kulon RT 004 RW 007 Kec. Slawi Kab. Tegal, email: *aa.sunarto@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah memberikan kuasa kepada Elba Zuhdi, SH., CPLC.CPCLE., Hendra Gunawan Saputra, SH., Setyo Wibowo, SH., Firyal Ova Risnendi, SH. dan Reedha Zia Hak, SH., para Advokat pada Kantor Law Firm Elba Zuhdi & Psrtners, beralamat di Jln. Raya Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal, Jawa Tengah, email: *Aimanzafir78@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan

Pengadilan Negeri Slawi dengan Reg. Nomor 117/SK/III/2026 tertanggal 31 Maret 2026. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. SUTARWO Suami SUNARTI;

Laki-laki, buruh tani, beralamat di Jl. Gatot Subroto Desa/Kel. Dukuhsalam RT 001/002 Kec. Slawi Kab. Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. H. BUDIONO, S.Pd.;

Laki-laki, pegawai negeri sipil, beralamat di Jl. Melati No. 18 RT 04 RW 03 Desa/Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. PEMERINTAHAN DESA DUKUHSALAM;

Beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 23 Sampir Kel/Desa Dukuhsalam Kec. Slawi Kab. Tegal. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bambang Kusnandar Aribawa, SH., SP., M.Si., Dwiko Agus Susanto, SH., MH., Puji Sudarsono, SH., Annisa Rizqi Pradani, SH., MH., Ageng Pribadi, SH. dan Ringgih Dana, SH., para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, beralamat di Jln. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah, email: annisarizqi654@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/DS/IV/2026 tertanggal 16 April 2026 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Reg. Nomor 184/SK/V/2026 tertanggal 7 Mei 2026. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

DAN;

1. CAMAT KECAMATAN SLAWI;

Beralamat di HOS. Cokrominoto No. 1 Slawi Kab. Tegal. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bambang Kusnandar Aribawa, SH., SP., M.Si., Dwiko Agus Susanto, SH., MH., Puji Sudarsono, SH., Annisa Rizqi Pradani, SH., MH., Ageng Pribadi, SH. dan Ringgih Dana, SH., para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, beralamat di Jln. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah, email: bankumkabtegal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 100.3.3.1/38/369/2026 tertanggal 15 April 2026 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Reg. Nomor

182/SK/V/2026 tertanggal 7 Mei 2026. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

2. BILAL HAMDI;

Laki-laki, beralamat di Desa Dukuhsalam RT 03/06 Kec. Slawi Kab. Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

3. DANU SISWORO;

Laki-laki, beralamat di Desa Dukuhsalam RT 03/06 Kec. Slawi Kab. Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Rokhmantono, SH., MH., Advokat pada Kantor Advokat Rokhmantono, SH., MH. & Rekan, beralamat di Jln. Kiai Kurtubi Desa Kademangaran RT 03 RW 11 No. 421 Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal, email: *erto.lawyer@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2026 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Reg. Nomor 158/SK/IV/2026 tertanggal 27 April 2026. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TEGAL;

Beralamat di Jl. A. Yani No. 7 Slawi Mingkrik Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal, Jawa Tengah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hery Syamsul Bahri, S.SiT, Puji Gunawan SH., Rostianah Tutiaty, A.Ptnh., Muhammad Husein Rifai, SH., Roikhatun Mutaharoh, SE. dan Ayu Sonah Permata, A.Md., para ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, email: *pmpp.slawi1@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B/MP.02.02/198-33.28/IV/2026 tertanggal 14 April 2026 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Reg. Nomor 138/SK/IV/2026 tertanggal 16 April 2026. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Maret 2026, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 30 Maret 2026 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2026/PN.Slw. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal pernah hidup sepasang suami isteri yakni Sri Minarni dan Alm Sunarto yang telah meninggal Pada tanggal 26 Maret 2013;
 2. Bahwa dari pernikahan Sri Minarni dan Alm. Sunarto yang tercatat di kantor urusan agama kecamatan Slawi No.421/54/XIII/1992 yang telah dikaruniai 4 anak yaitu, **ARI WIBOWO** (Penggugat II), **DANU ANGGA YUDA** (Penggugat III), **DIMAS TEGUH SANTOSO** (Penggugat IV), **AGUNG ASHARI SUNARTO** (Penggugat V);
 3. Bahwa SRI MINARNI (Penggugat I) selama di Tinggal Oleh Alm Sunarto menghidupi Empat Orang anak dengan sendiri sebelum akhirnya Sri Minarni menikah dengan HEROE SOELISTIJONO;
 4. Bahwa dengan meninggalnya Alm. SUNARTO, maka ahli warisnya adalah:
 - 1) **ARI WIBOWO** (Penggugat II);
 - 2) **DANU ANGGA YUDA** (Penggugat III);
 - 3) **DIMAS TEGUH SANTOSO** (Penggugat IV);
 - 4) **AGUNG ASHARI SUNARTO** (Penggugat V);
 5. Bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup sebagaimana disebut diatas juga meninggalkan harta Peninggalan berupa:
 - Sebagian dari tanah persil no.48 Kohir No. C.1332 dengan luas: 2.070 m² yang terletak di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Jalingkos Kab. tegal
Sebelah Timur	: Saluran air
Sebelah Selatan	: Warjo / Budi
Sebelah Barat	: Jalan Desa
- Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**
6. Bahwa Alm. SUNARTO dan Sri Minarni mendapatkan tanah objek sengketa tersebut merupakan hasil jual beli dengan Alm PURNINGSIH yang telah meninggal Tertanggal 24 february 2016 yang beralamat di Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, yang tertuang di dalam surat pernyataan bermaterai antara Alm SUNARTO dan Alm PURNINGSIH Tertanggal 7 Mei 2008;
 7. Bahwa adanya jual beli Tersebut dalam hal ini juga telah diakui oleh anak-anak dari Alm PURNINGSIH selaku ahli waris 1. SRI HERWANTI, 2. SRI MULYANI, 3. SRI NURHENI, 4 ENDRO WINARYO dan 5. ENDRO NUR CAHYONO yang menyatakan bahwa tersebut telah dibeli oleh Alm Sunarto;

8. Bahwa akan tetapi saat ini tanah tersebut dikuasai dan diakui secara sepihak oleh H. Budiono, S.pd (Tergugat II) dan telah dijual belikan kepada beberapa orang atas nama yakni 1. **Bilal Hamdi** (Turut Tergugat II) untuk Usaha Mie ayam, 2. **Danu Sisworo** (Turut Tergugat III) untuk usaha Laundry 3. Rumah Milik Sutarwo Suami Sunarti (Tergugat I) yang telah disewakan untuk Toko Madura serta Adanya 4. Bangunan Masjid yang belum di tempati dan masih Berproses masing masing membeli dari H. Budiono, Spd selaku Tergugat II tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu tentang status Tanah tersebut;
9. Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Sunarto telah Memohon kepada Pemerintahan Desa Dukuhsalam dalam Hal ini Kepala Desa selaku Tergugat III agar Persoalan tersebut di selesaikan secara kekuargaan Namun Pihak H. Budiono selaku Tergugat II tidak Mau dengan alasan Telah Membeli Dari Bapak Sutarwo Suami Sunarti (Tergugat I) yang telah dibuat oleh PPAT Camat Slawi (Turut Tergugat I) yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah yang Tertanggal 18 Juli 2014;
10. Bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sangat bertentangan dikarenakan Tanah yang dijual-belian bukanlah milik dari Tergugat I melainkan Milik dari Alm. PURNINGSIH hasil dari Pembagian Waris Milik Orang Tuanya Alm. SUMARDI yang telah dijual kepada Alm. SUNARTO dan Ibu SRI MINARNI yakni Sebagian dari tanah persil no.48 Kohir No. C.1332 dengan luas: 2.070 m² yang terletak di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah;
11. Bahwa sebelum adanya permasalahan ini dari bapak Wahyudi Selaku Kepala Desa Dukuhsalam (Tergugat III) dan Para ahli waris Dari Alm. Sunarto sedang Memproses atau mengajukan penerbitan sertifikat atas kepemilikan dari alm Sunarto namun setelah berjalanya waktu setelah dikeluarkanya beberapa surat yang telah ditanda Tangan seperti halnya pengusaan Fisik bidang Tanah (Sporadik), Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas, Surat Pernyataan Batas Tanah dan Luas Tanah dan masih ada surat surat lainnya yang kemudian pada tanggal 29 Januari 2026 men-anulir Surat yang menyatakan secara sepihak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dari masing masing Pihak yang menyatakan Surat – Surat yang telah dikeluarkan dinyatakan dicabut;
12. Bahwa Bapak Wahyudi selaku Kepala desa (Tergugat III) telah berusaha menghalalkan cara untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi miliknya yakni Tanah yang seharusnya milik Para ahli dari Alm. Sunarto

diklaim milik H, Budiono. S.pd padahal tanah milik H, Budiono, S.pd hasil pengecekan Latter C.No.1212 Ps.25 DII **tidak ditemukan dilokasi tersebut;**

13. Bahwa atas adanya pengklaiman Tanah tersebut oleh H. Budiono, S.pd dari Pemerintahan desa telah memanggil Para pihak tertanggal 24 november 2025 Namun pada saat Musyawarah berlangsung H. Budiono Tidak Bisa menunjukan Dokument-Dokument kepemilikan Tanah tersebut melainkan membawa document yang bukan Tanah berlokasi tersebut sehingga dari Sri Minarni (Penggugat I) merasa Keberatan karena H. Budiono tidak membawa Dokument Yang letak posisi di Tanah yang disengketakan.
14. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah melakukan jual beli tanah yang bukan Miliknya kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan adanya Bangunan Rumah Milik Tergugat I serta adanya bangunan Masjid yang belum Rapi Karena adanya Persengketaan ini sehinggana Para Penggugat tidak mendapatkan Hak sebagai mana semestinya. karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan serta Turut Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata;
15. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian Materiil Yakni Hilangnya Keuntungan dan kehilangan hak untuk menguasai tanah objek sengketa tersebut akibat dari munculnya bangunan yang diatas Tanah Milik Alm. Sunarto dan Para Ahli Warisnya yang semestinya didapat (*Loss Profit*) lahan tersebut sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
16. Bahwa selain kerugian materiil, Para Penggugat mengalami kerugian immaterial dimana reputasi/nama baik Para Penggugat selaku Para Ahli Waris Alm Sunarto tercemar dan hilangnya kepercayaan kepada Para Penggugat serta waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang sia-sia yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
17. Bahwa selama ini Para Penggugat sudah cukup lama untuk memproses pembuatan Sertipikat Hak Milik supaya untuk dapat dibagi kepada Para Ahli Waris Alm. SUNARTO namun dihalang-halangi Tergugat II dan Tergugat III karena beranggapan tanah tersebut milik Tergugat II yang telah membeli dari Tergugat I yang kemudian Telah di jual belikan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I. Sehingga agar supaya dikemudian hari ada kepastian hukum terhadap persoalan tanah milik para Penggugat maka mohon agar putusan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi para Penggugat untuk

memproses pembuatan Sertipikat dan Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. SUNARTO dengan persil no.48 Kohir No. C.1332 dengan luas: 2.070 m² yang terletak di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah;

18. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak hanpa atau sia-sia maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Slawi meletakkan sita jaminan dengan sah dan berharga terhadap Sebagian dari tanah Hak Milik persil no.48 Kohir No. C.1332 dengan luas: 2.070 m² yang terletak di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah,, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalingkos Kab. tegal
Sebelah Timur : Saluran air
Sebelah Selatan : Warjo / Budi
Sebelah Barat : Jalan Desa

19. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak adapat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Para Turut Tergugat, untuk itu mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasai, maupun verzet;
20. Bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan putusan ini tidak berlarut-larut karena Para Tergugat dan Turut Tergugat sengaja mengulur-mengulur waktu, mohon agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
21. Bahwa mohon Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini sleuruhnya secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ahli warisnya dari SRI MINARNI dan Alm. SUNARTO sebagai berikut:

ARI WIBOWO (Penggugat II);

DANU ANGGA YUDA (Penggugat III);

DIMAS TEGUH SANTOSO (Penggugat IV);

AGUNG ASHARI SUNARTO (Penggugat V);

3. Menyatakan demi Hukum Para Penggugat sebagai pemilik yang sah Sebagian dari tanah Hak Milik persil no.48 Kohir No. C.1332 dengan luas: 2.070 m² atas Nama Alm. SUNARTO dan SRI MINARNI terletak di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah,, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Jalingkos Kab. tegal
Sebelah Timur : Saluran air
Sebelah Selatan : Warjo / Budi
Sebelah Barat : Jalan Desa
4. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Memiliki Hukum yang mengikat jual beli antara Tergugat I dan Terggugat II Tanah Sebagian Hak Milik persil no.48 Kohir No. C.1332 dengan luas: 2.070 m² atas Nama Alm. SUNARTO dan SRI MINARNI terletak di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menguasai Tanah Hak milik Milik persil no.48 Kohir No. C.1332 dengan luas: 2.070 m² yang terletak di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah
6. Menyatakan Tergugat II yang telah menjual-belikan tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil hilangnya keuntungan (*Loss Profit*) yang seharusnya didapat Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.1000.000.000,- (satu Milyar Rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian immaterial secara tunai dan secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga bahwa sita jaminan terhadap Sebagian dari tanah Hak milik Milik persil no.48 Kohir No. C.1332 dengan luas: 2.070 m² yang terletak di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Jalingkos Kab. tegal
Sebelah Timur : Saluran air
Sebelah Selatan : Warjo / Budi

Sebelah Barat : Jalan Desa

10. Menghukum Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat IV untuk tidak menghalang-halangi Para Penggugat dalam melakukan Konversi dan pembuatan Sertipikat Hak Milik terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi Para Penggugat untuk memproses pembuatan Setipikat Hak Milik Tanah Objek Sengketa tersebut;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasai, maupun verzet;
13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (***ex Aequo et Bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut, kecuali Turut Tergugat II yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas maupun tanpa perwakilan yang sah, walaupun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) kepada Turut Tergugat II tertanggal 31 Maret 2026, 22 April 2026, 30 April 2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor

19/Pdt.G/2026/PN.Slw., tertanggal 7 Mei 2026, telah menunjuk dan menetapkan Dili Timora Andi Gunawan, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak berhasil sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 21 Mei 2026;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mendaftarkan perkara gugatan ini secara Elektronik (E-Court), sehingga kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara e-litigasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dan menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan redaksional dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban maupun tanggapannya dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tertanggal 25 Juni 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang sudah diakui oleh Para Penggugat dalam isi Gugatan ini. Adapun Eksepsi Para Tergugat, di dasari atas dalil-dalil sebagai berikut;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

a. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

1. Tanah asal yang menjadi Objek Sengketa adalah tanah asal/waris milik Alm. SUMARDI;

Bahwa tanah asal yang menjadi Objek Sengketa dalam Leter C 1332, Persil 47, dan 48 S.II, atas nama SUMARDI R SUHARYONO, adalah

tanah asli milik Alm. SUMARDI. Bahwa dalam pernikahannya dengan TARUNI, hanya memiliki 1 (satu) anak kandung, yakni PURNINGSIH Binti SUMARDI, sedangkan SUNARTO adalah anak yang di asuh dari SUMARDI, maka kedudukan Penggugat I adalah, istri SUNARTO yang tidak lain adalah anak asuh Alm. SUMARDI. Bahwa Leter C 1332, Persil 47, dan 48 S.II, atas nama SUMARDI R SUHARYONO, telah diberikan secara Hibah kepada PURNINGSIH Binti SUMARDI. Bahwa secara hukum waris, yang memiliki hak atas harta Peninggalan SUMARDI adalah, anak kandung dari Alm. SUMARDI, yakni Almh. PURNINGSIH Binti SUMARDI. Bahwa PURNINGSIH telah menikah dengan MUGONO Bin NAWAWI, berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 409//196, pada Minggu, 29 Djuni 1969, ditandatangani oleh Pegawai Pentjatat Nikah, MOH SLAMET, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Bahwa sepeninggal PURNINGSIH, maka Ahli waris dari Almarhumah adalah; suami, dan anai-anak yang masih hidup, yakni MUGONO (suami PURNINGSIH), SRI HERWANTI, SRI MULYANI, SRI NURHENI, ENDRO WINARYO, dan ENDRO NUR CAHYONO (anak-anak PURNINGSIH). Bahwa tanah yang dijadikan Objek Sengketa oleh Para Penggugat adalah milik SUMARDI, maka seharusnya menjadi hak dari Ahli waris PURNINGSIH, karena mereka masih memiliki hak atas tanah tersebut, dan persoalan ini merupakan persoalan waris yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan yang lebih berhak atas leter C tersebut. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menggunakan alat bukti yang bukan miliknya, maka ini cukup jelas, persoalan waris harus diselesaikan terlebih dahulu, jangan sampai putusan Pengadilan Negeri Slawi berdampak pada menghilangkan hak ahli waris yang sesungguhnya, Suami, dan Anak-anak, Almarhum PURNINGSIH Binti SUMARDI, dimana tanah sawah dalam leter C tersebut tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun. Bahwa hal ini, nyata membuktikan, bahwa harus terlebih dahulu ada kejelasan tentang waris antara Almarhum SUNARTO (anak asuh dari SUMARDI) dengan anak kandung SUMARDI (Almh. PURNINGSIH dan ahli warisnya). Bahwa penyelesaian perkara waris haruslah masuk pada Pengadilan Agama Slawi, bukan Pengadilan Negeri Tegal.

2. Bahwa Para Penggugat memohon Pengaduan Negeri Slawi menyatakan Para Penggugat sebagai sebagai Ahli Waris Alm. SUNARTO.

Bahwa Para Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya pada Posita Nomor: 2, dengan menerangkan bahwa Penggugat I (SRI MINARNI dan Alm. SUNARTO telah menikah berdasarkan Register buku nikah Nomor: 421/54/XIII/1992 di Kantor KUA Kecamatan Slawi. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam Posita Nomor: 4, menerangkan bahwa ahli waris dari Alm.SUNARTO adalah, ARI WIBOWO (Penggugat II), DANU ANGGA YUDA (Penggugat III), DIMAS TEGUH SANTOSO (Penggugat IV), dan AGUNG ASHARI SUNARTO (Penggugat V). Bahwa dalam Petitumnya Para Penggugat juga memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, untuk memberikan putusan yang amar putusannya adalah Menyatakan bahwa ahli waris dari SRI MINARNI DAN Almarhum SUNARTO sebagai berikut ARI WIBOWO (Penggugat II), DANU ANGGA YUDA (Penggugat III), DIMAS TEGUH SANTOSO (Penggugat IV), AGUNG ASHARI SUNARTO (Penggugat V). Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat kepada ketua Pengadilan Negeri Slawi, perihalnya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi para Penggugat memohon amar putusan tentang Menyatakan para Penggugat sebagai Ahli Waris, hal ini patut dipertanyakan, apakah gugatan penetapan Ahli Waris, ataukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Jika yang dinyatakan secara tegas dalam Petitum gugatan para Penggugat tentang waris maka, tidak seharusnya diajukan kepada pengadilan Negeri Slawi, akan tetapi diajukan pada Pengadilan Agama Slawi, yang secara kompetensi Absolut memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan memutus perkara diantaranya adalah terkait dengan perkara Waris. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam). Bahwa dasar hukum Kompetensi Absolut perkara waris dalam Islam adalah Undang-

undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Asas Personalitas keislaman. Bahwa Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menghapus pilihan hukum yang dapat digunakan dalam pembagian waris bagi orang Islam, dan kewenangan Absolut Pengadilan Agama di dasarkan pada Asas Personalitas keislaman, dan kewenangan Absolut adalah kewenangan lembaga peradilan yang tidak dapat digantikan atau diambil alih oleh lembaga peradilan lain, sedangkan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam, kewenangan Absolut Pengadilan Agama meliputi perkara Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh, Ekonomi Syariah, dan Pengangkatan anak. Bahwa dalam perkara perdata Nomor: 19/Pdt.G/2026/PN.SLW yang diajukan para Penggugat, Objek Sengketa yang mencampuradukan kewenangan mengadili, maka jika yang dimintakan adalah Menyatakan Ahli Waris, sudah semestinya Pengadilan Negeri Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksan perkara Menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

b. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam uraian Petitum No:4, para Penggugat meminta amar putusannya, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 19/Pdt.G/2026/PN.SLW untuk menyatakan tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sebagian Hak Milik persil No.48 Kohor No.C.1332 dengan luas 2.070 m² atas nama Alm. SUNARTO dan SRI MINARNI terletak di Desa Dukuhsalam Slawi Kabupaten Tegal. Bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat bukanlah tanah yang disebutkan dalam amar putusan, bahwa telah dijelaskan bahwa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tanah yang berasal dari pembelian antara Tergugat II dengan Tergugat I (SUTARWO) dan tanah yang dibeli oleh Tergugat II dengan SUHARJO. Bahwa sat ini tanah-tanah tersebut telah diperjual belikan kepada orang lain dengan dibuatkan Akte Jual Belinya, maka jika Para Penggugat mempersoalkan keabsahan jual beli dan

pensertifikatan, seharusnya dilayangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab Akte dan Sertifikat adalah produk keputusan yang final dan dibuat oleh Pejabat yang menjalankan perintah UU oleh negara. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hak untuk menggugat tanah milik Tergugat I dan II, sebab tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan II bukanlah tanah sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut dalam Leter C. 1212 Persil 25 S.II, Surat Pernyataan Pemilik, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik), Pernyataan Batas Tanah dan Luas Tanah, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan. Disamping bukti kepemilikan tersebut, terdapat Surat Perjanjian Jual Beli tanah Sawah, dan Akta Jual belinya, yakni; Akta Jual Beli Nomor: 281/X/1988, dan Akta Jual Beli Nomor: 24/ tahun 2006, yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh Drs. EKO JATI SUNTORO, Msi, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Slawi. Bahwa dalam membuat Akta Jual Beli sebagaimana disebutkan diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19, 22, 43 dan Pasal 44, Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961. Bahwa disamping AJB, Tergugat I, dan Tergugat II juga telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang sah, dan sertifikat tersebut telah dipecah menjadi atas nama para Pembeli lainnya. Bahwa Sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah telah diatur dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 1997 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang berbunyi, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum, yang perolehan tanah tersebut dengan itikad baik, dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat, dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penebitan

sertifikat tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi, Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jika menurut para Penggugat, terdapat sertifikat tanah yang memiliki cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, sehingga merugikan pihak para Penggugat, seharusnya sudah sejak diterbitkannya sertifikat sebelum waktu 5 tahun, para Penggugat sudah melakukan gugatan. Bahwa gugatan para Penggugat dalam Posita dan Petitumnya, yang mempermasalahkan legalitas sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II, seharusnya gugatan para Penggugat dimasukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, sebab sertifikat adalah keputusan atau produk hukum tertulis atas suatu kepemilikan suatu tanah yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal. Bahwa Keputusan TUN, yakni suatu penetapan tertulis (beschikking) yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dikarenakan para Penggugat dalam gugatannya telah meminta Pengadilan Negeri Slawi melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini, yang amar putusannya untuk menyatakan tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sebagian Hak Milik persil No.48 Kohor No.C.1332 dengan luas 2.070 m² atas nama Alm. SUNARTO dan SRI MINARNI terletak di Desa Dukuhsalam Slawi Kabupaten Tegal. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat salah memasukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Slawi, maka sudah

semestinya Pengadilan Negeri Slawi, melalui Majelis Hakim Pemeriksan perkara Nomor: 19/Pdt.G/2026/PN.SLW Menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

2. Gugatan Kurang pihak Para Penggugat;

Bahwa tanah asal yang menjadi Objek Sengketa adalah tanah asli/waris milik Alm. SUMARDI, sedangkan SUNARTO adalah anak asuh dari SUMARDI, maka kedudukan Penggugat I adalah, istri dari anak asuh Alm. SUMARDI. Bahwa yang sebenarnya anak kandung dari Alm. SUMARDI adalah Almarhumah. PURNINGSIH Binti SUMARDI, yang memiliki ahli waris; suami dan anak-anak yang masih hidup, yakni MUGONO (suami PURNINGSIH), SRI HERWANTI, SRI MULYANI, SRI NURHENI, ENDRO WINARYO, dan ENDRO NUR CAHYONO (anak-anak Almarhumah PURNINGSIH), sehingga dalam gugatan, yang masuk sebagai Penggugat bukan hanya Penggugat I dan anak-anaknya (Para Penggugat), akan tetapi harus memasukan ahli waris dari Almarhumah PURNINGSIH Binti SUMARDI.

3. Gugatan Kurang pihak Para Tergugat;

a. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat II yang merupakan hasil jual beli yang sah dari para Penjual, termasuk Tergugat I, dan tanah tersebut telah diperjual-belikan kembali kepada para pembeli, yang jumlahnya kurang lebih 18 orang. Bahwa transaksi antara Tergugat II dan para Pembeli sudah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) dan sudah bersertifikat, serta oleh para Pembeli tanah tersebut telah dibangun rumah serta ditempati sebagai rumah hunian dan juga ada yang diperuntukan sebagai tempat usaha. Bahwa dengan dimilikinya Akte Jual Beli (AJB) dan sertifikat SHM atas nama masing-masing pembeli, maka secara hukum hukum jual-beli telah sah, peralihan kepemilikan dari Tergugat II kepada pemilik baru (pembeli). Bahwa Para Penggugat hanya menggugat/memasukan dalam gugatannya, 4 orang pembeli, (satu diantaranya salah nama dan alamatnya), seharusnya Para Penggugat memasukan seluruh Pembeli dalam gugatannya. Bahwa tidak dimasukannya para pembeli, menyebabkan gugatan kurang pihak.

b. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para penggarap sawah pada saat itu, tanah Para Penggugat, secara nyata telah dilakukan penjualan kepada pihak PEMDA Kabupaten Tegal dan/atau ganti rugi, dan telah berubah kepemilikan dari milik Para Penggugat menjadi milik

PEMDA Kabupaten Tegal, bahwa tanah tersebut juga telah berubah fungsi menjadi FASUM (Fasilitas Umum) Akses JALINGKOS (Jalur Alternatif Lingkar Kota Slawi), Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 591/0104.A/2006 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan/Jalur Alternatif Lingkar Kota Slawi. Bahwa dalam hal ini seharusnya Para Penggugat menarik PEMDA Kabupaten Tegal sebagai Tergugat dalam gugatannya, tidak dimasukkannya PEMDA, menyebabkan gugatan kurang pihak.

a. Tentang Gugatan Error In Persona Para Tergugat;

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat telah salah menyebutkan Identitas nama Turut Tergugat II dan salah menuliskan alamat, yang tidak sesuai dengan keberadaan tempat tinggal para Tergugat yang sebenarnya. Adapun yang menjadi dasar bahwa gugatan para Penggugat tidak menyebutkan nama yang benar dan tidak menyebutkan alamat yang sesuai dengan keberadaan dan tempat tinggal sesuai dengan KTP. Bahwa para Penggugat telah salah menyebutkan nama dan alamat Turut Tergugat II. Dalam gugatan para Penggugat, nama Tergugat II disebutkan dengan tulisan BILAL HAMDHI, beralamat di desa Dukusalam RT. 03/06 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Bahwa nama Asli Turut Tergugat II sesuai dengan KTP adalah SABILAL HAMDHI dan beralamat di Bogares Kidul RT. 004 RW. 001 Desa Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Bahwa penyebutan nama oleh Para Penggugat sangat menyimpang jauh dari nama dan alamat Turut Tergugat II, penyebutan yang sangat menyimpang jauh dari nama yang sebenarnya, tidak sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga benar-benar mengubah identitas. Bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan, gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas Tergugat dengan benar, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada dan melanggar syarat Formil suatu gugatan, dan akan mengakibatkan gugatan cacat Formil. Bahwa disebabkan para Penggugat dalam gugatannya telah melanggar syarat formil, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan cacat Formil, oleh karenanya, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2026/PN.SLW, untuk gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

b. Tentang Obyek Sengketa Obscuur libel.

Bahwa dalam gugatan para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik sah dari objek sengketa, padahal tanah sawah yang di dalilkan dalam leter C 1332, bukanlah tanah miliknya, akan tetapi tanah milik Ahli Waris PURNINGSIH Binti SUMARDI. Bahwa tanah milik Para Penggugat telah dijual, kepada PEMDA Kabupaten Tegal, para Penggugat sama sekali tidak mengetahui status tanahnya dan lokasinya, letak tanah dan batas-batas yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam gugatan perkara ini. Bahwa tanah yang Klaim secara sepihak dan dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat adalah tanah yang berasal dari Leter C 1332, Persil 48, seluas 2.070, atas nama SUMARDI R SUHARYONO, berdasarkan keterangan anak kandung SUMARDI, yakni PURNINGSIH dan Ahli Warisnya, serta saksi warga masyarakat sekitar, telah dijual oleh orangtua Penggugat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, pada tahun 2006 dalam "Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi" sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 591/0104.A/2006 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan/Jalur Alternatif Lingkar Kota Slawi, Seluas kurang lebih 150.000 meter persegi. Bahwa berkaitan dengan Lokasi tanahnya, Para Penggugat hanya menduga-nduga saja akan letak dan batasnya, Para Penggugat telah salah menunjukan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalingkos Kab. Tegal
Sebelah Timur	: Saluran Air
Sebelah Selatan	: Warjo/Budi
Sebelah Barat	: Jalan desa

Bahwa batas-batas tersebut sudah sangat salah, bagaimana bisa menyebutkan batas jika objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat TELAH dijual kepada PEMDA Kabupaten Tegal dan beralih kepemilikan menjadi tanah Pemerintah yang telah dialih fungsikan sebagai jalan, sehingga tanah yang awalnya milik Para Penggugat sudah tidak ada, dan telah menjadi JALINGKOS (Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi). Bahwa para Penggugat sempat mengklaim tanahnya ada dipenguasaan Tergugat II, akan tetapi setelah ditunjukan sertifikat kepemilikan oleh Tergugat II, Para Penggugat merubah klaimnya dengan mengakui tanah milik orang lain yang berlokasi disebelah Timurnya, klaim ini tanpa kejelasan batas dan kepemilikan. Bahwa Para Penggugat berubah keyakinan dan dalilnya, saat ini mengklaim Objek Sengketa adalah tanah pemerintah, padahal

berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa tanah tersebut adalah milik PEMDA. Penggugat I telah membuat patok-patok secara sepihak di tanah tersebut, dan menjadikan tanah itu sebagai OBJEK SENGKETA. Merubah Objek Sengketa maka merubah batas-batas tanahnya, perubahan objek sengketa dalam suatu gugatan mengakibatkan gugatan kabur. Bahwa berdasarkan penyebutan Objek Sengketa yang berubah-ubah hal ini sangat berbahaya, mengakui dan menunjuk batas tanah milik orang lain adalah Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa berdasarkan batas tanah yang disebutkan oleh para Penggugat telah salah, tidak ada kejelasan, objek sengketa tidak ada kepastian letaknya, dalil para Penggugat lebih mengarah pada gugatan yang tidak sempurna atau kabur. Bahwa Penyebutan batas yang salah, objek yang tidak jelas, penunjuk tanah yang bukan miliknya, jangan sampai berdampak pada tanah yang menjadi hak orang lain, diakui sebagai tanah para Penggugat. Bahwa atas dasar gugatan yang tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak beralasan, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 565K/Sip/1973, oleh karenanya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2026/PN.SLW, untuk gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

c. Tentang Kedudukan Gugatan Obscuur Libel

Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana telah para Tergugat uraikan diatas, gugatan para Penggugat memiliki banyak ketidakjelasan atau kabur, dimana antara Posita dan Petitumnya mengandung makna yang tidak memiliki kepastian hukum, antara lain yakni;

- a. Bahwa kedudukan Para Penggugat saat ini telah berubah, SRI MINARNI sebagai Penggugat I, pada tanggal 17 April 2026 telah meninggal dunia, akan tetapi Gugatan Para Penggugat tidak dilakukan perbaikan ataupun perubah Gugatan, begitu juga Surat Kuasa yang digunakan maka sepeninggal Penggugat I, seharusnya dirubah oleh Penggugat untuk kemudian dimasukkan kembali menjadi gugatan baru dan dengan surat kuasa baru. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dan surat kuasa Penggugat telah Cacat Secara Formil.
- b. Bahwa gugatan para Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Slawi, namun petitumnya atau amar putusannya meminta Pengadilan Negeri Slawi, untuk menyatakan tentang Ahli Waris. Bahwa penetapan ahli waris seharusnya dimasukan pada Pengadilan Agama, yang secara khusus,

berdasarkan kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan dalam bidang perkara keperdataan tentang kewarisan.

- c. Bahwa gugatan para Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Slawi, namun Petitum atau amar putusannya meminta Pengadilan Negeri Slawi, untuk menyatakan tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sebagian Hak Milik persil No.48 Kohor No.C.1332 dengan luas 2.070 m² atas nama Alm. SUNARTO dan SRI MINARNI terletak di Desa Dukuhsalam Slawi Kabupaten Tegal. Bahwa sertifikat adalah produk hukum dari Pejabat TUN, yang seharusnya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pada Pengadilan Negeri.
- d. Bahwa para Penggugat memasukan gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi isi gugatnya meminta ganti kerugian secara materi, yang nilainya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, alih-alih meminta keadilan akan tetapi Para Penggugat sendiri yang melawan hukum dengan ganti rugi yang semena-mena.
- e. Bahwa dalam gugatan para Penggugat telah salah menyebutkan identitas nama Turut Tergugat dan salah menuliskan alamat, yang tidak sesuai dengan keberadaan tempat tinggal Turut Tergugat II. Bahwa Para Penggugat hanya memasukan 4 orang Tergugat (satu Turut Tergugat salah nama dan alamat), padahal masih banyak lagi pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat, termasuk PEMDA Kabupaten Tegal. Bahwa salah dalam penyebutan identitas berkaitan dengan nama Tergugat II, yang menimbulkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara dalam gugatan para Penggugat, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan, Error in Persona atau Obscuur Libel, oleh karenanya, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2026/PN.SLW, untuk gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);
- f. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya, telah salah menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa, para Penggugat tidak mengetahui akan tanah objek sengketa sehingga salah menunjuk dan menyebut objek sengketa dalam gugatannya. Bahwa hal ini membuat gugatan menjadi tidak jelas atau Obscuur libel, atas objek sengketa yang dimaksud. Oleh karenanya, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2026/PN.SLW, untuk gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya, kecuali yang sudah diakui oleh Para Penggugat dalam isi Gugatan ini.
2. Bahwa Perkara Gugatan Para Penggugat tidak dilakukan Mediasi, pada saat dilakukan Mediasi, Para Penggugat tidak hadir, dan setelah dilakukan beberapa kali pemanggilan dan penundaaan mediasi, sampai dengan atas waktu yang diberikan oleh hakim mediator, Para Penggugat tidak kunjung menghadiri, sehingga tidak ada sepatah katapun yang tersampaikan dari Prinsipal Penggugat, bahwa mediasi tidak gagal, tapi tidak dilakukan atas ketidak hadiran Para Penggugat. Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor: 1 tahun 2016 tentang mediasi, para Pihak yang bersengketa wajib hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, baik dengan maupun tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran ini bersifat personal (In Person), dan tidak boleh diwakilkan sembarangan, kecuali dengan alasan yang ditentukan oleh aturan. Bahwa dengan ketidakhadiran para Penggugat dalam mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Negeri Slawi, maka Para Penggugat telah mengabaikan ketentuan aturan hukum yang ada, dan bahwa ini merupakan tindakan yang tidak memiliki itikad baik, mengabaikan ketentuan PERMA Nomor: 1 tahun 2016 yang bersifat mengikat. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya namun tidak melakukan mediasi, bahwa atas ketidak hadiran Para Penggugat dalam mediasi setelah dipanggil berturut-turut, maka cukup alasan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2026/PN.SLW, untuk gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, terdapat 5 (lima) orang yang tercantum sebagai Penggugat, Begitu juga dengan surat kuasa mencantumkan 5 (lima) orang pemberi kuasa kepada Kuasa hukum Penggugat, namun pada faktanya, pada 17 April 2026, Penggugat I, (SRI MINARNI), telah meninggal dunia. Bahwa dengan meninggalnya Penggugat I, maka seharusnya gugatan dilakukan perubahan, begitu juga dengan surat kuasanya, karena kedudukan hukum Para Penggugat, telah berubah

dengan meninggalnya Penggugat I, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Para Penggugat untuk merubah atau mencabut untuk kemudian diperbaiki. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam SEMA Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959, berdasarkan SEMA tersebut, syaratkan Surat Kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, adalah salah satunya memuat Identitas dan kedudukan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam SEMA tersebut menyaratkan adanya sifat komulatif, yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka mengakibatkan Surat Kuasa Cacat Formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak Formil mewakili pemberikuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. (M.Yayya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. hlm.14,dan 15).

4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada Posita Nomor 4, sangat tidak tepat, dan kabur, bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya. bahwa gugatan ini tercatat dalam register perkara oleh Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 30 Maret 2026, artinya Penggugat I (SRI MINARNI) masih hidup, akan tetapi disebutkan bahwa dengan meninggalnya Alm. SUNARTO, maka Ahli warisnya adalah;

- 1) ARI WIBOWO (Penggugat II)
- 2) DANU ANGGA YUDA (Penggugat III)
- 3) DIMAS TEGUH SANTOSO (Penggugat IV)
- 4) AGUNG ASHARI SUNARTO (Penggugat V)

Bahwa sebagaimana diterangkan oleh Para Penggugat pada Posita Nomor: 2, Alm. SUNARTO menikah dengan SRI MINARNI (Penggugat I), maka seharusnya sepeninggal Alm. SUNARTO, berdasarkan Pasal 174, kompilasi hukum Islam, seharusnya SRI MINARNI/Penggugat I, adalah termasuk Ahli Waris yang seharusnya dicantumkan dalam gugatan. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat rancu, dan kabur, uraian dalam positanya tidak menguraikan duduk perkara yang sebenarnya, begitupula dengan meninggalnya Penggugat I, gugatan tidak diperbaharui, hal ini mengakibatkan hubungan kausalitas peristiwa dan fakta hukumnya menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo, menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada Posita Nomor 5, sangat tidak benar, bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya, secara nyata telah dilakukan penjualan ke PEMDA Kabupaten Tegal, pada tahun 2006 dalam “Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi” sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 591/0104.A/2006 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan/Jalur Alternatif Lingkar Kota Slawi. Bahwa tanah tersebut telah berubah kepemilikan, dari milik Para Penggugat menjadi milik Pemerintah, dan telah berubah fungsi dari tanah sawah, menjadi jalan Akses JALINGKOS (Jalur Alternatif Lingkar Kota Slawi). Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas maka, tanah milik Para Penggugat tidak ada lagi, karena telah dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dan batas-batas yang disebutkan telah berubah secara otomatis, karena telah beralih status dan fungsinya. Bahwa seandainya-pun benar belum dibeli oleh PEMDA Kabupaten Tegal, Para Penggugat juga telah salah menyebutkan batas-batasnya. Salah menyebut sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah Warjo/Budi, Salah menyebutkan sebelah barat adalah berbatasan dengan jalan desa, Salah menyebut sebelah utara berbatasan dengan JALINGKOS, dan Salah menyebut sebelah timur berbatasan dengan saluran air. Bahwa Para Penggugat dengan menyebutkan batas-batas yang salah, mengakui tanahnya yang sudah dibeli PEMDA, padahal Objek Sengketa sudah tidak ada lagi, oleh karenanya Objek sengketa yang di dalilkan sangat kabur (Obscuur Libel);
5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada Posita Nomor: 6, dan 7, sangat tidak benar. Bahwa Almarhumah. PURNINGSIH Binti SUMARDI, tidak pernah memperjual belikan kepada SUNARTO atas tanah yang tercatat dalam leter dalam Leter C 1332, Persil 47, dan 48 S.II, atas nama SUMARDI R SUHARYONO. Bahwa Para Penggugat menggunakan alat leter c diatas sebagai dasar bukti gugatan, padahal leter c tersebut bukanlah milik Para Penggugat, leter C Nomor 1332, atas nama SUMARDI R SUHARYONO, masih hak waris mutlak dari Ahli Waris PURNINGSIH Binti SUMARDI yang tidak pernah diperjual belikan oleh Ahli Waris. Sedangkan Almarhum SUNARTO suami dari Penggugat I, hanyalah anak asuh dari SUMARDI (orangtua PURNINGSIH Binti SUMARDI). Bahwa tanah milik Alm. SUNARTO telah dijual kepada PEMDA Kabupaten Tegal, dan bukan berasal dari Leter C sebagaimana disebutkan diatas. Keterangan penjualan telah disampaikan langsung oleh ibu PURNINGSIH pada waktu masih

hidup, dan dikuatkan dengan keterangan Ahli Waris Almarhumah PURNINGSIH, yakni; MUGONO (suami PURNINGSIH), SRI HERWANTI, SRI MULYANI, SRI NURHENI, ENDRO WINARYO, ENDRO NUR CAHYONO (anak-anak PURNINGSIH). Bahwa pada 04 Februari 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, SRI MINARNI (Penggugat I), datang ke rumah SRI MULYANI (Anak Almarhum PURNINGSIH), namun kedatangannya dengan sikap dan tindakan yang tergesa-gesa, datang untuk meminta tanda tangan seluruh ahli waris PURNINGSING Binti SUMARDI, dengan mengatakan “bahwa PEMDA mendesak kepada saya (SRI MINARNI/Penggugat I) untuk menyerahkan dokumen kepemilikan tanahnya yang telah dijual ke PEMDA, dalam rangka Pengarsipan PEMDA Kab. Tegal”. Bahwa pada saat itu, SRI MINARNI (Penggugat I) mengatakan dengan tegas bahwa tanahnya telah dijual kepada PEMDA untuk JALINGKOS, sesaat kemudian SRI MINARNI, menyodorkan lembar halaman tanda tangan Ahli Waris PURNINGSIH Binti SUMARDI, kepada SRI MULYANI dan diminta seluruh Ahli waris PURNINGSIH Bin SUMARDI tanda tangan dilembar tersebut, tanpa dijelaskan dan mengetahui apa isi surat yang sebenarnya. Bahwa SRI MULYANI (Ahli Waris PURNINGSIH) hanya percaya apa yang disampaikan oleh Penggugat I/SRI MINARNI, yang mengatasnamakan PEMDA Tegal. Bahwa kemudian tanpa curiga sedikitpun, SRI MULYANI berkeliling ke rumah-rumah saudaranya untuk meminta tanda tangan dalam lembar kertas tersebut, bahwa ahli waris lainnya dari SRI HERWANTI sempat mempertanyakan maksud isi surat tersebut, namun hanya dijelaskan atas desakan, dan untuk pengarsipan PEMDA. Bahwa dari keterangan tersebut, apa yang dilakukan oleh Penggugat I (Almarhum SRI MINARNI) sangat bertentangan dengan fakta kebenaran yang sebenarnya, tidak ada jual beli antara Almarhum PURNINGSIH dengan SUNARTO ataupun SRI MINARNI/Penggugat I atas tanah sawah yang terdapat dalam Leter C 1332. Bahwa Penggugat I telah membuat cerita yang mengada-ada dan berdusta kepada seluruh Ahli waris PURNINGSIH, dan menyalahgunakan dokumen yang ditanda tangani, mengatakan surat untuk permintaan pemberkasan PEMDA, ternyata dokumen tersebut disalahgunakan untuk kepentingan gugatan dipengadilan. Bahwa tindakan Para Penggugat (Penggugat I/SRI MINARNI) dengan dalil nomor 6, dan 7, dilakukan secara melawan hukum, bahwa dokumen yang didapatkan secara melawan hukum, tidak sah digunakan sebagai alas hukum mencari keadilan dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Para

Tergugat tersebut, telah jelas dan diakui oleh Penggugat I (Almarhuah SRI MINARNI) bahwa tanahnya telah dijual ke PEMDA, dan berdasarkan keterangan Almarhum PURNINGSIH dan Ahli Warisnya, telah jelas, bahwa tanah Penggugat sudah tidak ada, karena telah dibeli oleh PEMDA Kabupaten Tegal, dan menjadi JALINGKOS.

6. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak gugatan Para Penggugat, pada posita nomor: 8.

Bahwa dalil objek Sengketa para Pengugat menggunakan Leter C No; 1332, sudah sangat jelas jauh berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh Tergugat II (BUDIONO), adalah tanah asal jual beli yang sah dari 2 orang penjual, yakni SUHARJO dan SUTARWO (Tergugat I), dengan risalah asal tanah sebagai berikut;

- 1) Bahwa Tergugat II, membeli tanah dari SUHARJO, tanah milik SUHARJO berasal dari hasil pembelian dari TARWAD, dari Leter C Nomor: 1231, Persil 25 S.II. seluas 1.700 (seribu tujuh ratus) meter persegi (terdapat Akte Jual Beli);
- 2) Bahwa Tergugat II, membeli tanah dari SUTARWO, tanah milik SUTARWO, berasal dari hasil pembelian dari DARNOWO, dari Leter C Nomor: 1212, Persil 25 S.II. seluas 1.400 (seribu empat ratus) meter persegi (terdapat Akte Jual Beli);

Bahwa Tergugat II memiliki bukti pembelian yang sah, dari proses awal peralihan kepemilikan, dan uraian jawaban diatas dapat dipertanggungjawabkan keaslian, dan kebenarannya. Bahwa Tergugat II adalah pembeli yang telah beritikad baik dengan proses jual-beli yang tidak merugikan siapapun, maka, berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat adalah kategori sebagai pembeli yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat adalah kategori sebagai pembeli yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh undang-undang, itikad baik sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, memberikan penjelasan mengenai kriteria pembeli beritikad baik yakni :

- 1) Melakukan jual beli atas objek tanah melalui tata cara/prosedur yang benar dan dokumen yang sah. - Pembelian Tanah melalui pelelangan umum, atau - Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997)

atau - Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:

- a. Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- b. Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- c. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

2) Melakukan kehati-hatian dalam dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, adanya kejelasan riwayat peralihan tanah.

Bahwa pada awal bulan Juli 2025, dilakukan mediasi di Kantor Balai Desa Dukuhsalam, Penggugat I tidak mampu memberikan bukti dan tidak bisa menerangkan, Penggugat I, hanya pasif melihat bukti yang ditunjukkan, baik bukti surat maupun bukti fisik tanahnya. Bahwa kemudian Penggugat I tidak lagi mempersoalkan akan tetapi bergeser mempersoalkan dan mengklaim tanah PEMDA yang terletak disebelah Timur sebagai miliknya, dengan memasang Patok batas. Bahwa apa yang dilakukan Para Penggugat sangat Kabur, mengakui tanah orang lain sebagai miliknya, namun setelah diperlihatkan batas-batas dan dibuktikan oleh Tergugat II, Penggugat I, malah bergeser mematok-matok batas, dan mengakui tanah milik PEMDA Kabupaten Tegal.

7. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak gugatan Para Penggugat, pada posita nomor: 9. dalil Para Penggugat, sangat tidak benar, jawaban atas dalil Penggugat nomor: 9, telah dibantah dengan jawaban Para Tergugat pada poin ke 6 diatas, Bahwa dalil objek Sengketa para Pengugat menggunakan Leter C Nomor; 1332, persil 48, seluas 2.070 meter persegi. Sedangkan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, berasal dari Leter C Nomor: 1231, Persil 25 S.II, seluas 1.700 (seribu tujuh ratus) meter persegi, dan Leter C Nomor: 1212, Persil 25 S.II, seluas 1.400 (seribu empat ratus) meter persegi. Bahwa dari Nomor Leter C dan persil serta luasannya saja sudah sangat berbeda antara yang di dalilkan dengan fakta bukti yang ada. Bahwa Para Penggugat telah memutar-balikan kebenaran, dan fakta yang ada, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan musyawarah bersama Tergugat III, di Kantor Balai Desa Dukuhsalam, pada awal bulan Juli 2025, akan tetapi musyawarah gagal, disebabkan Penggugat I, tidak memiliki bukti-bukti yang ada atas tanah

yang di dalilkan pada saat itu, tidak mau mendengarkan penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya. Bahwa telah dijelaskan oleh Tergugat II, bahwa tanah milik Tergugat II berasal membeli dari SUHARJO, sedangkan tanah milik SUHARJO berasal dari pembelian dengan TARWAD, dari Leter C Nomor: 1231, Persil 25 S.II. seluas 1.700 (seribu tujuh ratus) meter. Bahwa Tergugat II juga membeli tanah dari SUTARWO, sedangkan tanah milik SUTARWO, berasal dari pembelian dengan DARNOWATI, dari Leter C Nomor: 1212, Persil 25 S.II. seluas 1.400 (seribu empat ratus) meter persegi. Bahwa dijelaskan juga oleh para saksi dan pemilik tanah sekitar JALINGKOS, tentang asal muasal tanah yang sebenarnya, dalam musyawarah di kantor Desa Dukhsalam, dan mediasi juga dilakukan di kantor ATR/BPN Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Maret 2026, setelah dilakukan 2 (dua) mediasi, Penggugat I, tidak pernah datang, yang datang hanyalah Tergugat I (SUTARWO), Tergugat II (BUDIONO), Ibu INDAH YANTI dan bapak SUWITO. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat sangat tidak beralasan, bertahun-tahun tanah ataupun tanah-tanah disekitar, tidak pernah dipersoalkan sebelumnya, digarap untuk bercocok tanam sampai berpuluh tahun, juga tidak ada persoalan apapun.

8. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil Para Penggugat, pada posita nomor: 10.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan bantahan Para Tergugat pada jawaban diatas, sudah sangat jelas dan terang, tanah yang diperjual-belikan oleh Tergugat II, adalah tanah yang dibeli dari SUHARJO dan SUTARWO, sebagaimana bukti-bukti yang dimiliki dan menjadi pegangan peralihan haknya. Bahwa tanah yang diperjual-belikan oleh Tergugat II, tidak pernah ada kaitan dengan tanah milik Penggugat I, sebab tanah asli para Penggugat telah diganti rugi oleh PEMDA Kabupaten Tegal untuk jalan JALINGKOS. Bahwa berdasarkan bukti terbaru yang ada dilokasi, tidak lagi mempersoalkan tanah Para Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi justru Penggugat I, telah bergeser mengakui tanah PEMDA sebagai Objek Sengketa dan mengakui sebagai miliknya dengan melakukan pematokan batas secara sepihak. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penggugat cukup membuktikan, dalil gugatan yang disampaikan sangat mengada-ada, tidak konsisten, dan berubah-ubah, menjadikan tanah milik Para Tergugat sebagai Objek Sengketa, tetapi yang dikuasai secara fisik adalah tanah milik Pemda. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 565K/Sip/1973, karena gugatan tidak memiliki

dasar kepemilikan tanah yang benar, dan alas hukum yang berubah-ubah dan kabur, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

9. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil Para Penggugat, pada posita nomor: 11.

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2026, telah dilakukan mediasi yang dilakukan oleh ATR/BPN Kabupaten Tegal, setelah 2 kali pertemuan oleh ATR/BPN, Penggugat I tidak pernah datang dan tidak memberikan alasan atas ketidak hadirannya. Bahwa dalam mediasi yang dilakukan oleh ATR/BPN Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan dan menjelaskan perolehannya. Bahwa sebelum dilakukan mediasi oleh ATR/BPN Kabupaten Tegal, Tergugat I, dan Tergugat II, serta beberapa saksi juga telah dilakukan musyawarah untuk menjelaskan duduk perkaranya, namun Para Tergugat tidak mampu menjelaskan, baik dengan saksi maupun dengan bukti. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka apa yang didalilkan oleh para Penggugat sangat mengada-ada dan membuat keterangan yang bertentangan dengan fakta yang ada.

10. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak gugatan Para Penggugat, pada posita nomor: 12. Bahwa Para Penggugat telah membuat tuduhan yang tidak berdasar, dan tidak cukup alasan. Bahwa tanah milik Tergugat II, telah terang benerang keberadaannya, telah jelas jual belinya dan jelas pula batas-batasnya, yakni:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan JALINGKOS;

Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran kecil (hampir tidak ada), dan tanah PEMDA Kab Tegal.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat II (Budiono);

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MUTOLIB dengan bukti SHM Nomor: 1537, atas nama MUTOLIB suami SITI URIPAH, tertanggal 08 Oktober 2014 asal pemecahan dari SHM Nomor: 1472 atas nama MUTOLIB suami SITI URIPAH.

11. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat, menolak gugatan Para Penggugat pada posita nomor: 13. Bahwa posita yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah bentuk pemutar balikan fakta yang sebenarnya.

Bahwa pada awal Juli 2025, disaat dilakukan musyawarah di Kantor Desa Dukuhsalam adalah sebaliknya, Penggugat I, tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan dan tidak bisa menerangkan akan kepemilikan, serta tidak bisa penjelasan lokasi dan letak tanah sawah yang di dalilkan. Bahwa pada

saat datang ke lokasi, justru yang menjadi Objek Sengketa dan dipatok batas-batasnya oleh Penggugat I, adalah tanah milik PEMDA Kabupaten Tegal.

12. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak gugatan Para Penggugat, pada posita nomor: 14. Bahwa posita yang disampaikan oleh Para Penggugat sangat tidak benar.

Bahwa yang diperjual-belikan oleh Tergugat II, adalah tanah yang merupakan hasil pembelian yang sah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Para Tergugat diatas, bahwa yang dijual oleh Tergugat II, adalah tanah yang dibeli dari SUHARJO dan SUTARWO, bukan tanah milik para Penggugat. Para Penggugat telah salah menjadikan tanah milik Tergugat II sebagai Objek Sengketa yang di dalilkan milik Para Penggugat. Bahwa dari penyebutan batas-batas oleh Penggugat juga sudah sangat keliru dan menyimpang jauh (beda blok), apalagi yang dipatok-patok adalah milik PEMDA (blok Prumpung). Bahwa jika-pun benar, tanah Para Penggugat adalah tanah PEMDA, maka batas-batas yang disebutkan dapat dipastikan lebih salah lagi.

13. Bahwa para Tergugat, dan Turut Tergugat II, menolak dalil Posita Tuntutan Gati Rugi yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam posita, pada poin ke 15, dan 16 beserta Petitum No. 7 dan 8.

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat, menolak apa yang menjadi tuntutan ganti rugi para Penggugat yang tidak berdasar hukum, bagaimana mungkin para Tergugat di tuntutan atas permintaan ganti rugi atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah melakukan penyerobotan, dan tidak pernah merugikan kepentingan Para Penggugat. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat, telah membeli tanah secara sah berdasarkan ketentuan jual-beli, membelinya kepada orang lain. Bahwa tanah milik Para Penggugat telah dijual pada tahun 2006, kepada PEMDA Kabupaten Tegal untuk Akses JALINGKOS, berubah wujud menjadi jalan beraspal yang digunakan untuk kepentingan umum dan sarana transportasi untuk para pengguna jalan.

Bahwa oleh karenanya patut kiranya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

14. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil Para Penggugat, pada posita No: 17, dan 18.

Bahwa Para Tergugat I, dan II, sama sekali tidak menghalang-halangi hak siapapun dalam memperoleh haknya, akan tetapi ketika seseorang meminta hak atas sesuatu yang bukan hak miliknya secara melawan hukum, apalagi

sudah secara terang dan jelas kepemilikannya adalah hak milik Para Tergugat, maka sudah sewajarnya Para Tergugat untuk mempertahankan kepemilikannya, dan berupaya tidak membiarkan orang lain yang tidak memiliki hak, justru bertindak sewenang-wenang mengakui, dan merampas tanpa bukti dan saksi. Bahwa tanah milik Para Penggugat sudah sangat jelas telah dibeli oleh PEMDA Kabupaten Tegal, dalam Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 591/0104.A/2006 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan/Jalur Alternatif Lingkar Kota Slawi. Bahwa apa yang diminta para Penggugat dalam Posita nomor 17, tidak beralasan dan tidak memiliki kekuatan hukum, sebab tanah yang dulunya milik Para Penggugat telah beralih kepemilikan menjadi tanah negara atau tanah Pemerintah Kabupaten Tegal, dan beralih fungsi menjadi Jalan/Jalur Alternatif Lingkar Kota Slawi (JALINGKOS), dan sangat tidak mungkin tanah/sawah yang beralih fungsi sebagai jalan pemerintah dilakukan permohonan pensertifikatan atas nama Para Penggugat. Bahwa tidak mungkin juga tanah yang bukan milik Para Penggugat, di mohonkan melalui Pengadilan Negeri Slawi untuk dilakukan Sita Jaminan. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang nomor: 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang atau harta kekayaan milik negara/daerah. Bahwa larangan ini dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan agar tidak terganggu oleh sengketa perorangan atau badan hukum. Bahwa Aset yang berstatus Barang Milik Negara (BUMN) ataupun Barang Milik Daerah (BUMD) memiliki kekebalan hukum (state immunity) dari tindakan penyitaan perdata.

15. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak gugatan Para Penggugat, pada posita No: 19, dan 20. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara terang dan jelas dalam Eksepsi, dan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat diatas, maka dalil para Penggugat sangat tidak beralasan, tidak jelas, dan kabur. Maka sudah sewajarnya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi, melalui Ketua Majelis Pemeriksa perkara a quo, untuk menolak permohonan para Penggugat.
16. Bahwa berdasarkan Jawaban para Tergugat yang telah diuraikan diatas dalam Pokok Perkara, yang menjelaskan bahwa gugatan para Penggugat memiliki banyak ketidak jelasan dan tidak memiliki alas hukum yang jelas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor: 19/Pdt.G/2026/PN.SLW, untuk gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

17. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka para Penggugat harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat ini disampaikan, selanjutnya para Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 19/Pdt.G/2026/PN.SLW, agar perkara ini dapat diperiksa dan mohon putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat, dan turut Tergugat III, seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard)
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Para Tergugat dan turut Tergugat III, seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard)
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban maupun tanggapannya dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tertanggal 25 Juni 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Slawi Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo)

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 11 secara nyata mempermasalahkan tindakan Tergugat III selaku Kepala Desa

Dukuhsalam yang telah mengeluarkan tindakan hukum berupa menganulir/mencabut surat-surat administrasi pertanahan (Sporadik, Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas, dll) pada tanggal 29 Januari 2026.

2. Bahwa Tergugat III selaku Kepala Desa adalah Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di tingkat desa, maka tindakan menerbitkan dan mencabut surat administrasi tersebut merupakan produk kedinasan yang masuk dalam ruang lingkup Keputusan/Tindakan Tata Usaha Negara.
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 47 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan atau Tindakan Pejabat TUN merupakan kewenangan mutlak (absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 4. Bahwa Pengadilan Negeri Slawi tidak memiliki yurisdiksi untuk menilai, menguji, ataupun membatalkan tindakan administrasi pejabat publik, meskipun gugatan ini dipaksakan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perdata. Maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa perkara ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).
- B. Eksepsi Gugatan Kabur (ExceptioObscuriLibelli):
1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak sinkron, dan kontradiktif (obscuur libel). Di satu sisi, Para Penggugat menarik Tergugat III sebagai pelaku Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dasar tindakan administratif berupa pencabutan surat pada 29 Januari 2026. Namun di sisi lain, anatomi sengketa yang dibangun Para Penggugat murni mengenai keabsahan jual beli dan kepemilikan hak privat masa lalu antara Alm. Purningsih, Tergugat I, dan Tergugat II.
 2. Bahwa Tergugat III bukanlah pihak yang tidak mengambil keuntungan dan tidak memiliki hubungan hukum kausalitas dalam transaksi internal para pihak tersebut.

3. Bahwa adanya ketidakjelasan hubungan hukum subjek yang digugat, berakibat hukum gugatan tersebut harus dinyatakan Kabur (Obscuur Libel) dan Tidak Dapat Diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard / NO).

C. Eksepsi Gugatan Salah Objek (Error in Objecto)

1. Bahwa adanya kekeliruan fatal pada objek sengketa yaitu salah lokasi, batas, atau ukuran tanah, menjadikan gugatan salah objek, dimana sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Slawi, telah dikonfirmasi beberapa kali oleh Tergugat III kepada Penggugat I akan keberadaan tanahnya, namun tidak pernah ada kepastian lokasi dan data kepemilikannya, saat dilakukan cek lokasi juga Penggugat I tidak bisa menunjukkan batas yang benar dan tidak tahu keberadaan tanahnya.
2. Bahwa tanah yang diklaim secara sepihak dan dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah tanah yang berasal dari leter C 1332 Persil 48 seluas 2.070 m² atas nama Sumardi R Suharyono, bahwa berkaitan dengan lokasi tanahnya Para Penggugat hanya menduga-duga akan letak dan batasnya, serta Para Penggugat telah salah menunjukkan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalingkos Kabupaten Tegal

Sebelah Timur : Saluran air

Sebelah selatan : Warjo atau Budi

Sebelah Barat : jalan Desa

Bahwa batas-batas tersebut sangatlah salah, Para Penggugat mengklaim tanahnya ada dipenguasaan Tergugat II akan tetapi setelah ditunjukkan sertipikay kepemilikan Tergugat II para Penggugat merubah klaimnya dengan mengakui tanah milik orang lain yang berlokasi di sebelah timurnya, klaim ini tanpa kejelasan batas dan kepemilikannya. Bahwa berdasarkan batas tanah yang disebutkan Para Penggugat telah salah, tidak ada kejelasan objek sengketa tidak ada kepastian letaknya maka dalil Para Penggugat adalah error in objecto sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard / NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara ini, Tergugat III tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada Tanggal 16 Maret 2026, kecuali yang diakui benar dan apa yang diuraikan dalam

eksepsi di atas merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*), dalam jawaban pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat III dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III dengan ini menolak dengan tegas utuh dan bulat segala dalil – dalil Penggugat, kecuali untuk hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Mengenai Legalitas Tindakan Tergugat III Menerbitkan Surat Pernyataan Pencabutan Dokumen Administrasi,
 - Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat III menganulir/mencabut surat administrasi pertanahan pada tanggal 29 Januari 2026 sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
 - Bahwa tindakan Tergugat III menerbitkan Surat Pernyataan Kepala Desa Dukuhsalam No. 004/05/II/2026 tertanggal 29 Januari 2026 yang mencabut Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 205/05/XI/2025, yang di dalamnya terdapat lampiran, Surat Pernyataan Pemilikan, Surat Pernyataan Batas tanah dan Luas tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (*sporadik*), serta surat pernyataan atas nama Sri Minarni adalah tindakan yang telah sesuai dengan aturan kedinasan yang sah, objektif, dan di dasarkan pada evaluasi isi surat dan penemuan fakta yuridis dan cacat administrasi yang fatal di lapangan.
 - Bahwa surat yang dimohonkan diatas, sebenarnya sudah dilakukan permohonan berkali-kali kepada Tergugat III, selaku Kepala Desa Dukuhsalam tapi ditolak karena dinilai surat yang dimintakan tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat dari Penggugat I.
 - Bahwa Tergugat III juga sering memberikan nasehat kepada Penggugat I, dengan nasehat yang tegas untuk tidak gampang mengakui suatu tanah yang bukan miliknya. Bahwa nasehat yang diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat I, tidak cukup membuat sadar dan menghentikan tindakan yang salah tersebut.
 - Bahwa Tergugat III dikejutkan dengan tanda tangannya yang sudah terdapat pada berkas yang dimohonkan Penggugat I, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 205/05/XI/2025. Tergugat III berkeyakinan bahwa jika ada surat yang masuk dari Penggugat I,

sudah pasti akan ditolak, akan tetapi berkas itu masuk bersamaan dengan tumpukan berkas rutin desa secara bersamaan untuk ditandatangani, dan atas banyaknya tumpukan berkas yang harus ditandatangani inilah berkas Penggugat I diselipkan masuk diantara tumpukan berkas dan ikut ditandatangani.

- Bahwa atas tindakan tersebut, Tergugat III dengan keyakinan dan penuh rasa tanggung jawab untuk mencegah terjadinya hal-hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen oleh Penggugat I, Tergugat III segera melakukan tindakan Pencabutan Surat, dengan membuat Surat Pernyataan Nomor:004/05/II/2026.
- Bahwa pencabutan sebagaimana terdapat dalam Surat Pernyataan Nomor: 004/05/II/2026, adalah bentuk tanggungjawab atas tugas Kepala Desa yang tidak menghendaki adanya potensi sengketa kepemilikan antar warga masyarakat Desa Dukusalam. Bahwa pencabutan tersebut semata-mata dilakukan berdasarkan evaluasi data pertanahan di Desa Dukusalam. Bahwa surat yang dimohonkan oleh Penggugat I, jelas-jelas terdapat ketidaksesuaian antara isi permohonan dengan kebenarannya, data yang dimasukkan bukanlah data milik Penggugat I, tapi milik orang lain. Terdapat cacat surat yang dimohonkan, tidak dilengkapi dengan data yang benar, batas-batas yang sangat salah dan saling bertentangan dalam penyebutannya, terdapat kolom-kolom yang kosong dan tidak ada penanggalannya.
- Bahwa Tergugat III berusaha menjaga dan tidak menginginkan dengan terbitnya surat yang dimohonkan Penggugat I, menimbulkan persoalan sengketa hak atas tanah dikemudian hari, baik sengketa hak antara warga desa Dukuh salam dengan warga, maupun sengketa hak antara warga dengan pemerintah Kabupaten Tegal.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat III, sejalan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur

pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

- Bahwa Surat yang dimohonkan oleh Penggugat I, nyata-nyata mengandung kekeliruan objek materiil,. Apabila Tergugat III tidak mencabut surat tersebut, maka Pemerintah Desa Dukuh salam justru melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum.
4. Mengenai Keabsahan Hak Kepemilikan Privat Pihak Lain (Tergugat II) Atas Objek Sengketa
- Bahwa klaim Para Penggugat yang merasa terhalangi hak konversinya adalah tidak berdasar. Penundaan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan murni terjadi karena objek tanah tersebut tidak sesuai fakta yuridis dokumen surat dan secara fakta keberadaan tanah dan data pendukung lainnya. Beberapa kali Penggugat I dipertanyakan akan keberadaan tanahnya, namun tidak pernah ada kepastian lokasi dan data kepemilikannya, saat dilakukan cek lokasi juga Penggugat I tidak bisa menunjukan batas yang benar dan tidak tahu keberadaan tanahnya. Bahwa ini nyata, bertentangan dengan hak kepemilikan orang lain. Bahwa Penggugat I mendalilkan datanya bersumber pada leter C 1332, akan tetapi tidak mampu menunjukan dimana letak lokasi tanahnya dan batas-batasnya.
 - Bahwa penguasaan fisik dan bukti dokumen sah dari Tergugat II, yang didasarkan pada rantai kepemilikan privat yang runtut dan otentik, yaitu:
 1. Tanah Bekas Yasan C No. 1231 Persil 25 S.II (Luas 1.700 m²): Murni milik Tergugat II yang dibeli dari Sdr. Suhardjo (suami Caswiti) pada tanggal 19 Juli 2014. Transaksi ini sah demi hukum, diperkuat dengan Akta Jual Beli No. 281/X/1988 yang dibuat di hadapan Drs. Sunyoto (PPAT Camat Slawi), Kwitansi jual beli, serta Surat Pernyataan Ahli Warisdari Sdri. Indah Yanti tertanggal 25 Januari 2026 yang menyaksikan langsung transaksi tersebut.
 2. Tanah BekasYasan C No. 1212 Persil 25 S.II (Luas 1.400 m²): Murni milik Tergugat II yang dibeli dari Tergugat I (Sutarwo) pada tanggal 18 Juli 2014. Kepemilikan ini sah berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/2006 tertanggal 19 Januari 2006 yang dibuat di

hadapan Drs. Eko Jati Suntoro, M.Si (PPAT Camat Slawi), serta di kuatkan oleh Surat Pernyataan Tergugat I & Ibu Sunarti tertanggal 25 Januari 2025.

5. Mengenai Penggugat Sri Minarni Sendiri yang Memohon Penangguhan Proses di BPN

- Bahwa fakta hukum yang tidak bisa disangkal adalah Penggugat Sri Minarni sendiri yang mengirimkan "Surat Permohonan Penangguhan Proses Pensertifikatan "kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Tegal tertanggal 15 Januari 2026.
- Menindaklanjuti surat keberatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal) mengeluarkan Surat Pemberitahuan No. B/IP.02.02/45-33.28.200/1/2026 tertanggal 22 Januari 2026 yang menyatakan menunda berkas permohonan sengketa tersebut dan meminta para pihak menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu.
- Fakta ini justru membuktikan bahwa berhentinya proses administrasi konversi pertanahan di BPN bukan disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan oleh Tergugat III, melainkan akibat adanya sengketa batas dan klaim tumpang tindih yang dipicu oleh pengajuan Penggugat sendiri yang berbekal dokumen tanah yang tidak memiliki dasar kebenaran atau tidak memiliki alas hukum yang kuat.

6. Tergugat III Telah Menjalankan Fungsi Pelayanan Publik dan Mediasi Sesuai Hukum

- Bahwa Tergugat III menolak keras tuduhan Para Penggugat pada angka 12 dan 17 yang menyatakan Tergugat III "menghalalkan segala cara" atau sengaja menghalangi pembuatan Sertifikat.
- Sebaliknya, selaku Kepala Desa, Tergugat III telah aktif menerapkan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana telah diterangkan diatas. Tergugat III telah berupaya memfasilitasi penyelesaian sengketa ini secara damai dan kekeluargaan dengan menggelar mediasi formal di Balai Desa Dukuhsalam pada tanggal 24 November 2025. Namun, mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian murni karena terdapat ketidak sesuai antara pengakuan kepemilikan suatu tanah dengan alas bukti kepemilikan yang juga tidak jelas dari pihak Penggugat I, bukan karena kelalaian Tergugat III.

- Bahkan, ketika Turut Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal) berinisiatif menggelar mediasi lanjutan berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor 82/BA-33.28.600.MP.01/11/2026 pada Selasa, 10 Maret 2026, Penggugat Sri Minarni terbukti mangkir/tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah (yaitu pada undangan mediasi tanggal 24 Februari 2026 dan 5 Maret 2026).
- Ketidakhadiran Penggugat secara berulang dalam ruang mediasi resmi menunjukkan bahwa Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa pertanahan ini secara administratif dan kekeluargaan.

Berdasarkan seluruh uraian fakta yuridis di atas, tindakan Tergugat III dalam menerbitkan Surat Pernyataan Pencabutan No. 004/05/II/2026 murni merupakan tindakan hukum jabatan pemerintahan (*bestuursdaad*) yang sah guna mengoreksi kekeliruan administrasi dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut sama sekali bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, dalil-dalil pokok perkara Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

7. Mengenai Dalil Pencabutan Surat Administrasi (Sporadik dkk):

- Bahwa Tergugat III sempat memproses permohonan administrasi dari Para Penggugat. Namun, dalam perjalanannya, ditemukan fakta yuridis bahwa di atas objek tanah yang dimohonkan oleh Penggugat I, memiliki cacat metril dokumen permohonan. Isi surat permohonan memiliki banyak kelemahan dan kekliruan, batas yang kabur, surat yang tidak tercatat penanggalan dan dasar leter C yang salah.
- Bahwa pada sisi yang lain, klaim sepihak yang dilakukan oleh Penggugat I atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, dapat dibuktikan dengan dokumen yang jelas dan jual beli yang tercatat pada kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan terdapat penguasaan fisik serta transaksi jual-beli sah berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 18 Juli 2014 antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat di hadapan PPAT Camat Slawi;

8. Bahwa berdasarkan asas kecermatan dan kehatihatian Pemerintah Desa, demi menghindari sengketa hak kepemilikan dan konflik horizontal warga masyarakat Desa Dukuhsalam dan penerbitan produk administrasi yang tumpang tindih (cacat hukum), Tergugat III mengambil tindakan menganulir/mencabut surat-surat pengantar tersebut pada 29

Januari 2026, adalah keputusan yang telah sesuai dengan prosedur penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tindakan ini bukan bentuk keberpihakan, melainkan bentuk status quo administrasi sampai adanya kejelasan hukum dan kepastian hukum.

9. Mengenai Tuduhan Menghalalkan Cara dan Menghalangi Konversi:

Bahwa Tergugat III menolak keras dalil Para Penggugat pada angka 12 dan 17 yang menyatakan Tergugat III menghalalkan segala cara atau menghalangi pembuatan Sertifikat. Tergugat III justru telah memfasilitasi upaya penyelesaian secara kekeluargaan (mediasi) dengan memanggil para pihak pada tanggal 24 November 2025. Tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi tersebut murni karena tidak adanya bukti kepemilikan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat III, bukan karena kelalaian atau kesengajaan Tergugat III. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat I dengan membuat pernyataan secara tertulis yang tertuang dalam gugatan adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak didasari alas hukum dalam membuat gugatan yang salah. Bahwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah dan tidak mampu menunjukan lokasi, serta batas-batas tanah, adalah klaim sepihak yang dapat dikategorikan berasumsi secara liar, dan melawan hukum.

10. Bahwa berdasarkan argumen di atas, tindakan Tergugat III murni merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dalam pengadministrasian bidang tanah yang tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance), dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa perkara ini untuk memutus:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard / NO).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menolak gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III.

2. Menyatakan tindakan administrasi Tergugat III berupa pencabutan surat-surat objek sengketa demi hukum adalah sah demi kepastian hukum di desa.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

ATAU;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip peradilan yang baik (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban maupun tanggapannya dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tertanggal 25 Juni 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (Kompetensi Kewenangan Mengadili)

1. Bahwa dalam posita Penggugat angka 9 dan 10 dalam gugatannya mempermasalahkan keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat I dalam menerbitkan dan atau melegalisasi Akta Jual Beli bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) yang menjalankan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan. Bahwa berdasarkan Pasal 47 PTUN, pengujian terhadap sah atau tidaknya keputusan atau tindakan hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang dalam mengadili, memeriksa, dan memutus tindakan administratif Turut Tergugat I.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat bersifat kabur karena dalam Gugatan tidak cermat menyertakan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat tidak cermat dalam posita Gugatan tidak menguraikan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa dalam pokok perkara ini, Turut Tergugat I tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada Tanggal 16

Maret 2026, kecuali yang diakui benar dan apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*), dalam jawaban pokok perkara ini:

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas utuh dan bulat segala dalil – dalil Penggugat, kecuali untuk hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyatakan:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
4. Bahwa selain melaksanakan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Turut Tergugat I mendapatkan kewenangan sebagian limpahan dari Bupati/Walikota yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan: "PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT"
6. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan Turut Tergugat I sebagai PPAT Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan: "untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPATS atau PPAT Khusus:
- a. Camat atau kepala desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPATS;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi Negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Turut Tergugat I dalam memproses atau mencatatkan Surat Perjanjian Beli Tanah tertanggal 18 Juli 2014 antara Tergugat I dan Tergugat II telah dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku;

8. Bahwa para pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melampirkan persyaratan administrasi yang lengkap, termasuk surat pengantar dan keterangan kepemilikan dari Pemerintah Desa setempat yang menyatakan objek tanah tersebut bebas sengketa dan sah milik penjual pada masa itu;
9. Bahwa Turut Tergugat I selaku PPATS tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyelidiki secara materiil sejarah tanah di luar dokumen resmi yang disajikan oleh para pihak dan dikuatkan oleh Pemerintah Desa. Apabila di kemudian hari terdapat klaim tumpang tindih kepemilikan dari Para Penggugat, hal tersebut merupakan murni sengketa keperdataan mengenai hak milik antara Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Sehingga Turut Tergugat I tidak mengambil keuntungan apa pun dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa perkara ini untuk memutus:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang mengadili, memeriksa perkara keabsahan produk administrasi Turut Tergugat I;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menolak gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebaskan Turut Tergugat I dari segala tuntutan ganti rugi materiil maupun immaterial;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

ATAU;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Jawaban maupun tanggapannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan,

sedangkan Turut Tergugat IV telah mengajukan Jawaban maupun tanggapannya dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tertanggal 10 Juni 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

1. Bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur (obscuur libel) karena Para Penggugat secara tidak cermat telah menyertakan Turut Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal) sebagai pihak dalam perkara ini, namun di dalam posita gugatan tidak terdapat uraian yang jelas dan konkret mengenai perbuatan melawan hukum apa yang secara spesifik dilakukan oleh Turut Tergugat IV;
2. Bahwa seluruh dalil posita gugatan Para Penggugat pada pokoknya hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sedangkan terhadap Turut Tergugat IV tidak ada satu pun uraian perbuatan konkret yang dituduhkan. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat IV adalah tidak jelas dasar hukumnya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dan keberatan terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali untuk dalil-dalil yang tidak terbantahkan kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menyatakan tidak mengetahui dan tidak ada hubungannya dengan sengketa jual beli tanah antara Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Turut Tergugat IV adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat IV, tanah persil No. 48 Kohir No. C.1332 di Desa Dukuhsalam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian, Turut Tergugat IV belum pernah menerbitkan produk hukum apapun atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa oleh karena Turut Tergugat IV belum pernah menerbitkan produk hukum apapun atas tanah objek sengketa, maka tidak ada tindakan administratif dari Turut Tergugat IV yang dapat dipersoalkan dalam perkara

ini. Turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

5. Bahwa apabila Para Penggugat bermaksud untuk mendaftarkan atau mensertipikatkan tanah objek sengketa, maka prosedur yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya. Turut Tergugat IV siap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang persyaratan administratif dan hukum yang diperlukan telah terpenuhi dan TIDAK TERDAPAT SENGKETA atas tanah yang dimohonkan;
6. Bahwa Turut Tergugat IV selaku instansi pemerintah menyatakan akan patuh dan tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Turut Tergugat IV akan melaksanakan perintah pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) terhadap Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis tertanggal 2 Juli 2026 dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III kemudian menyampaikan Duplik/tanggapan balik tertanggal 9 Juli 2026, sedangkan Turut Tergugat IV menyampaikan Duplik/tanggapan balik tertanggal 16 Juli 2026, yang masing-

masing diajukan dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta mencermati Eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Slawi, sebab Gugatan para Penggugat merupakan Gugatan yang berkaitan dengan waris Islam yang seharusnya masuk dan wewenang dari Pengadilan Agama, sebab obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan/waris yang belum jelas tentang siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang berhak menerima warisan, sehingga kewenangan untuk memutus perkara waris berada pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya juga mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat seharusnya dilayangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab dalam dalil gugatannya para Penggugat mempersoalkan tentang keabsahan jual beli dan proses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa, Akta Jual Beli dan Sertifikat adalah produk keputusan yang final dan dibuat oleh pejabat yang menjalankan perintah undang-undang oleh negara;

Menimbang, bahwa sama halnya begitupun dengan Tergugat III yang juga menyatakan bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat mempermasalahkan tindakan Tergugat III, selaku Kepala Desa Dukuhsalam yang telah mencabut/menganulir surat-surat administrasi pertanahan, yangmana Tergugat III sebagai seorang Kepala Desa adalah merupakan pejabat tata usaha negara di tingkat desa, maka tindakan menerbitkan dan mencabut surat administrasi tersebut merupakan produk kedinasan yang masuk dalam ruang lingkup keputusan atau tindakan tata usaha negara, sehingga sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan tata usaha negara merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I juga menyatakan bahwa dalil gugatan para Penggugat yang mempermasalahkan keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan Turut Tergugat I dalam menerbitkan dan atau melegalisasi Akta Jual Beli bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang

menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga pengujian terhadap sah atau tidaknya keputusan atau tindakan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara merupakan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang mengadili tindakan administratif Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Pasal 48 Rv maka sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara Majelis Hakim perlu menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwa di desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal pernah hidup sepasang suami isteri yakni SRI MINARNI dan Alm. SUNARTO yang telah meninggal pada tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dari pernikahan SRI MINARNI dan Alm. SUNARTO yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi No. 421/54/XIII/1992 yang telah dikaruniai 4 anak yaitu, ARI WIBOWO (Penggugat II), DANU ANGGA YUDA (Penggugat III), DIMAS TEGUH SANTOSO (Penggugat IV), AGUNG ASHARI SUNARTO (Penggugat V), yangmana selama ditinggal oleh Alm SUNARTO empat orang anak tersebut dihidupi sendirian oleh SRI MINARNI sebelum akhirnya SRI MINARNI menikah dengan HEROE SOELISTIJONO;

Menimbang, bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup sebagaimana disebut diatas juga meninggalkan harta Peninggalan berupa sebagian dari tanah persil No. 48 Kohir No. C.1332 dengan luas 2.070 m² yang terletak di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalingkos Kab. Tegal;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Warjo / Budi;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

dan selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Alm. SUNARTO dan SRI MINARNI mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari hasil jual beli dengan Alm. PURNINGSIH yang telah meninggal tertanggal 24 februari 2016 yang beralamat di Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, yang tertuang di dalam surat pernyataan bermaterai antara Alm. SUNARTO dan Alm. PURNINGSIH Tertanggal 7 Mei 2008;

Menimbang, bahwa akan tetapi saat ini tanah tersebut dikuasai dan diakui secara sepihak oleh H. BUDIONO, S.pd. (Tergugat II) dan telah dijual belikan kepada beberapa orang atas nama yakni 1. BILAL HAMDHI (Turut Tergugat II) untuk usaha mie ayam, 2. DANU SISWORO (Turut Tergugat III) untuk usaha laundry 3. rumah milik SUTARWO suami SUNARTI (Tergugat I) yang telah disewakan untuk Toko Madura serta adanya 4. bangunan masjid yang belum ditempati dan masih berproses masing-masing membeli dari H. BUDIONO, Spd. selaku Tergugat II tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu tentang status tanah tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. SUNARTO telah memohon kepada Pemerintahan Desa Dukuhsalam dalam hal ini Kepala Desa selaku Tergugat III agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan namun pihak H. BUDIONO selaku Tergugat II tidak mau dengan alasan telah membeli dari Bapak SUTARWO suami SUNARTI (Tergugat I) yang telah dibuat oleh PPAT Camat Slawi (Turut Tergugat I) yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah yang Tertanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sangat bertentangan dikarenakan tanah yang dijual-belikan bukanlah milik dari Tergugat I melainkan milik dari Alm. PURNINGSIH hasil dari pembagian waris milik orang tuanya Alm. SUMARDI yang telah dijual kepada Alm. SUNARTO dan Ibu SRI MINARNI yakni sebagian dari tanah persil No. 48 Kohir No. C.1332 dengan luas 2.070 m² yang terletak di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Bapak WAHYUDI selaku Kepala desa (Tergugat III) telah berusaha menghalalkan cara untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi miliknya yakni tanah yang seharusnya milik para ahli dari Alm. SUNARTO diklaim milik H. BUDIONO. S.pd. padahal tanah milik H. BUDIONO, S.pd. hasil pengecekan Lattar C. No. 1212 Ps.25 DII tidak ditemukan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut.

Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Slawi, sebab Gugatan para Penggugat merupakan Gugatan yang berkaitan dengan waris Islam yang seharusnya masuk dan wewenang dari Pengadilan Agama, sebab obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan/waris yang belum jelas tentang siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang berhak menerima warisan, selain itu dalam petitum gugatannya para Penggugat juga memohon agar dinyatakan bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat V adalah ahli waris dari SRI MINARNI dan Alm. SUNARTO, dan kewenangan untuk memutus perkara waris tersebut berada pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya juga mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut lainnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat seharusnya dilayangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab dalam dalil gugatannya para Penggugat mempersoalkan tentang keabsahan jual beli dan proses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa, sebagaimana poin 4 petitum gugatan para Penggugat yang memohon agar dinyatakan tidak sah jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tanah sebagian Hak Milik persil No. 48 Kohir No. C.1332 atas nama Alm. SUNARTO dan SRI MINARNI, sebab Akta Jual Beli dan Sertifikat adalah keputusan produk hukum tertulis atas suatu yang final dan dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang menjalankan perintah undang-undang oleh negara;

Menimbang, bahwa sama halnya begitupun dengan Tergugat III yang juga menyatakan bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat mempermasalahkan tindakan Tergugat III, selaku Kepala Desa Dukuhsalam yang telah mencabut/menganulir surat-surat administrasi pertanahan, yangmana Tergugat III sebagai seorang Kepala Desa adalah merupakan pejabat tata usaha negara di tingkat desa, maka tindakan menerbitkan dan mencabut surat administrasi tersebut merupakan produk kedinasan yang masuk dalam ruang lingkup keputusan atau tindakan tata usaha negara, sehingga sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan tata usaha negara merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I juga menyatakan bahwa dalil gugatan para Penggugat yang mempermasalahkan keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah,

sedangkan Turut Tergugat I dalam menerbitkan dan atau melegalisasi Akta Jual Beli bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga pengujian terhadap sah atau tidaknya keputusan atau tindakan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara merupakan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang mengadili tindakan administratif Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut serta dikarenakan materi eksepsi tersebut sama maka akan dipertimbangkan secara bersama;

Menimbang, dengan membaca dan memperhatikan materi eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan para Tergugat dan para turut Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan materi eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi perihal kompetensi/kewenangan mengadili dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah pada pokoknya menyatakan gugatan ini seharusnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama, bukan di Peradilan Umum, dengan alasan karena dalam perkara a quo obyek sengketa adalah harta warisan yang berkaitan dengan hukum waris bagi orang-orang yang beragama Islam dan belum jelas tentang siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang berhak menerima warisan, sehingga sudah seharusnya yang mengadili dan memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (2) H.I.R jo. Pasal 149 ayat (2) Rbg jo. Pasal 114 ayat (1) Rv, maka eksepsi perihal kompetensi/kewenangan mengadili yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut akan diperiksa dan diputus terlebih dulu dalam putusan ini. Sedangkan terhadap eksepsi-eksepsi yang selebihnya, harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi alasan pokok dari eksepsi kompetensi absolut tersebut adalah karena obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari orang-orang yang beragama Islam, dan belum dilakukan pembagian berdasarkan hukum waris Islam;

2. Bahwa pokok permasalahan dari gugatan para Penggugat adalah mengenai perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah menguasai dan mengelola bahkan melakukan jual beli terhadap tanah obyek sengketa sesuai persil No. 48 Kohir No. C.1332 Desa Dukuhsalam, sehingga kemudian atas hal tersebut para Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai ahli waris dari SRI MINARNI dan Alm. SUNARTO, dengan harapan agar kemudian dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah benar segala sesuatu hal yang berkaitan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah adalah merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Agama, terlebih lagi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tentang perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa dan kemudian melakukan jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut tanpa dipastikan terlebih dahulu siapa yang mempunyai alas hak yang sah sebagai pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan hak warisnya dan hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Umum melainkan kewenangan dari Badan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama gugatan yang diajukan oleh pihak para Penggugat bahwa yang menjadi dasar/pokok dalil gugatan pihak para Penggugat adalah adanya tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan/waris yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat tersebut, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam pembuktian perkara ini adalah apakah memang tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan/waris yang memang diperuntukkan bagi para Penggugat sebagaimana hak mewarisnya?
2. Bahwa sebagaimana dalil dalam posita dan petitumnya, pokok permasalahan dalam gugatan para Penggugat tersebut jelas bukan termasuk sengketa peradilan umum, melainkan murni sengketa waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Stbl. 1937 Nomor 116, dijelaskan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara

perdata di tingkat pertama. Senada dengan aturan tersebut Retnowulan Sutantio dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan praktek”, menjelaskan bahwa dalam hal mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 11*);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia, waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta besaran bagian harta bagi orang-orang yang beragama Islam, dan masih berdasarkan pada aturan yang sama, yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama serta didasarkan atas asas-asas personalitas keislaman, dengan perkataan lain bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang, baik itu orang atau badan hukum, yang beragama Islam, yang salah satunya adalah mengenai waris;

Menimbang, bahwa perihal titik singgung antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama pernah dituangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Sip/1972 tertanggal 12 November 1974, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal masalah pewarisan, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah masalah keahliwarisannya beserta bagiannya masing-masing ahli waris atas harta

peninggalan tersebut dan masalah ini haruslah diselesaikan dan menjadi wewenang dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1321.K/Pdt/1993 tertanggal 26 Januari 1994, pada pokoknya menjelaskan sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berlaku maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara-perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dan Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III serta dihubungkan dengan penjelasan Pasal 49 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1321.K/Pdt/1993, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai pembagian harta waris adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena alasan/dasar dari Gugatan para Penggugat seperti tertuang dalam Gugatannya, yang adalah menyinggung mengenai harta warisan, maka jelas bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam sengketa yang menjadi wewenang Peradilan Agama, karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/Pdt.G/2026/PN.Slw.;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai kewenangan mengadili pada Pengadilan Agama dikabulkan, maka Eksepsi-Eksepsi lain dari Kuasa para Tergugat serta para Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan, demikian juga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan para Penggugat berada pada pihak yang kalah, dan sesuai dengan Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karenanya terhadap para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 125 Ayat (2) H.I.R jo. Pasal 149 ayat (2) Rbg jo. Pasal 114 ayat (1) Rv, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 663.500,- (enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, oleh kami, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Murohi, SH., Panitera Pengganti dan para Penggugat/Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III/Kuasanya, Tergugat III/Kuasanya, Turut Tergugat I/Kuasanya dan Turut Tergugat IV/Kuasanya tanpa dihadiri Turut Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Nani Pratiwi, SH., MH.
ttd

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti
ttd

Murohi, SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 368.000,-
- Proses	: Rp. 125.000,-
- Penggandaan berkas	: Rp. 40.500,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 80.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 663.500,-

(enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



Pengadilan Negeri Slawi
Panitera Tingkat Pertama
Alexander Nahusona S.H. - 197004211990031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

